

REFORMASI, BIROKRATISASI DAN REORIENTASI FAKULTAS DAN IAIN SUKA SEBAGAI ORGANISASI UMIAH DAN DINIYAH

Oleh: Drs. Jahdan Ibnu Humam Saleh, M.S.

I. PENDAHULUAN

Sejarah peradaban manusia mengenal berbagai gerakan reformasi tidak hanya dalam lapangan politik semata, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan agama. Pada umumnya orientasi gerakan-gerakan itu bermaksud membangun struktur nilai dan norma baru, sebagai bentuk penyesuaian dengan struktur yang telah ada, atau membongkar konservatisme dalam berbagai bentuknya dan menggantikannya dengan yang baru sama sekali.

Reformasi yang bermaksud merubah, menggantikan, memperbaiki secara radikal, guna memperoleh hasil yang jauh lebih baik di berbagai bidang kehidupan (sosial, sosial-ekonomi, politik, budaya, militer dan agama), pada akhirnya sulit untuk tidak mengesankan, bahwa hal itu merupakan gerakan *musabaqoh*.

Essai Weber (1864–1920) yang sangat *ma'ruf* itupun terasa sulit untuk melepaskan kesan seperti disebut di atas, paling tidak hal itu merupakan hasil dari satu gerakan *musabaqoh* dalam bidang agama. Begitu pula dengan politik Al-Mahdi (775–785), yang rupa-rupanya tepat untuk menggambarkan kelengkapan dari satu gerakan sebagaimana diterangkan itu.

Sifat radikal di dalam bentuk reformasi mungkin sangat bijaksana jika tidak terburu-buru diartikan dengan tekanan makna yang negatif, sebagaimana ketergesa-gesaan di dalam setiap memberi arti konflik, baik itu konflik kepentingan, peranan maupun batin. Sungguh arif dan bijaksana seandainya muncul gagasan untuk mengartikannya sebagai upaya perbaikan untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik secara mendasar setelah mencermati ketimpangan, kesimpangsiuran, kesalahfahaman, misinterpretasi, dan persepsi-persepsi sejenis lainnya.

Fakultas-fakultas di lingkungan IAIN SUKA, difahami sebagai organisasi pendidikan modern yang bercorak agama, dalam hal ini Islam, yang begitu menekankan arti penting pendidikan sebagai satu kunci kemajuan, di samping sangat menekankan ajaran *hisab*, sebagai satu bentuk pertanggungjawaban dari setiap makhluk terhadap Yang Maha Adil.

Orientasi nilainya terumuskan amat jelas dalam konsep Tri Darma yang di dalamnya sama sekali tidak terdapat kalimat yang memuat, bahwa organisasi pendidikan ini mempunyai orientasi profit, atau didasarkan pada satu sistem produksi feodalisme.

Pendidikan sebagai satu nilai (kepribadian), begitu pula dengan pengajaran (kekuatan intelektual) dan penelitian serta pengabdian (psikhomotorik), tampaknya memang harus dipisahkan jauh dari naluri bisnis atau feodalisme baik klasik maupun neo-feodalisme, sebagai satu sistem produksi. Nilai-nilai itu menunjukkan rangkaian dari proses panjang dan bersinambungan, dan supaya upaya latihan dan instruksi sistematis yang bermaksud mewariskan kesadaran dan pengalaman intelegensia kepada elite generasi muda itu tidak bergeser dari garis semula, maka pemunculan kembali kesadaran mengenai orientasi asasinya dipikir begitu sangat perlu.

Birokratisasi (Marvin E. Olsen; 296), kemungkinan besar merupakan satu alternatif dari usaha reformasi organisasi, dan secara tidak langsung dapat pula dijadikan titik penyadaran kembali mengenai orientasi dasar fakultas atau institut sebagai organisasi, seandainya masih tetap menginginkan predikat sebagai organisasi pendidikan modern. Pada umumnya kebanyakan orang mengartikan hal itu dengan: kekakuan-kekakuan, pita merah pembatas berselubungkan management atas, menengah dan bawah. Persepsi tentang hal itu selalu diberikan kepada proses panjang berbelit-belit, ketidakefisiensian, yang sebenarnya justru bertolak belakang dengan makna sejatinya. Pemahaman dan penilaian seperti itu terasa sulit sekali dihindarkan, mengingat pada praktek penerapannya di banyak tempat yang justru ditempati dan diduduki oleh para lulusan perguruan tinggi, kekakuan dan ketimpangan administrasi perkantoran dan mekanisme kerja nampak menggejala dan seakan-akan menjadi keharusan.

Kemungkinan lain yang muncul kemudian adalah mewabahnya *perfeksionisme*, *snobbisme* dalam bidang gelar intelektual, keturunan, kekayaan, prestasi, kekuasaan dan jabatan.

Jabatan bukan lagi dipergunakan sebagai medan amal saleh yang memiliki dimensi kebersamaan di dalam perilaku dan dinamika sosial, melainkan dipakainya sebagai pemuas dahaga prestise dan kehormatan yang hendak diraihinya dengan jabatan tersebut. Tidak mampukah etika dan spirit Islam menangkal serbuan dahsyat tetapi lembut *Historis materialisme* Karl Marx (1818-1883).

Birokratisasi sebagai proses rasionalisasi organisasi, guna meningkatkan efisiensi dan lebih mementingkan efektivitas untuk mencapai Tri Darma perguruan tinggi, rupa-rupanya menjadi impian yang sangat mahal, meskipun demikian harus pula diprioritaskan untuk diagendakan.

II. PERMASALAHAN

Pada setiap masyarakat, termasuk dalam setiap organisasi, baik itu organisasi sosial maupun politik, baik itu yang berorientasi profit maupun non-profit, hampir dapat dipastikan terdapat norma-norma yang berupa petunjuk, perintah ataupun anjuran untuk menata perilaku subyektif maupun perilaku sosial masing-masing anggotanya. Keberadaan norma itu dirasa begitu penting dengan adanya kepentingan-kepentingan di dalam segala segi kehidupan bersama, yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan kepentingan (konflik kepentingan).

Di antara sekian banyak tujuan pokok berupa kepentingan yang hendak dicapai oleh organisasi adalah tata tertib. Tata tertib itu akan menampakkan diri pada pola kelakuan perorangan yang didasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah organisasi. Ragam norma dan kaidah tersebut sudah barang tentu mengikuti banyak ragam kebutuhan hidup organisasi/masyarakat.

Kategori keperluan pada umumnya terlihat seperti dari segi kekeluargaan atau keturunan, segi perekonomian, segi pendidikan, politik, seni, agama, ataupun bidang-bidang kehidupan yang lain. (nilai *intrinsik* dan *ekstrinsik*).

Konsep norma menurut Polak (Polak, 1971 : 30) sebagaimana dipahami, barangkali tidak terlalu berlawanan, atau mungkin sedikit berbeda pun juga tidak dengan pandangan para pakar hukum, yang membedakan norma menjadi:

1. Norma kesopanan
2. Norma kesusilaan, dan
3. Norma hukum.

Di tengah *krisis panutan* (Munawir Sadzali, 1988 : 6), dan krisis integritas diniyah dan ilmiah di kalangan ilmuwan Islam, barangkali sangat penting dimunculkan satu persoalan tentang perlunya reorientasi norma atau bahkan reorientasi nilai dalam satu kebulatan pikiran *reformasi*. Begitu dahsyat agresi dan penetrasi idea Karl Marx, sehingga *solusi alternatifnya* kemungkinan satu-satunya terletak pada etika dan spirit Qur'ani, dengan salah satunya berupa norma hisab.

Pelaksanaan Tri Dharma, dengan demikian dapatkah berjalan dengan semestinya, sementara krisis-krisis itu tetap aman berjalan di tengah-tengah kita? Meskipun didukung dengan Tri Karya yang berupa Institusionalisasi, Profesionalisasi dan Transpolitikasi, dalam bentuknya seperti sekarang ini mampukah kewibawaan fakultas atau bahkan institut sebagai masyarakat ilmiah dibangun dengan pilar-pilar yang tata laksanaanya seperti sekarang ini?

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tampaknya baru akan bisa berjalan dengan baik dan tertib, seandainya fakultas dan pranata-pranata yang berada di dalamnya sudah tertata dengan rapi. Kerapian ini dapat dilihat dengan jaringan kerja yang terkoordinir secara *sistimatik*, *efektif* dan *efisien*. Artinya,

kalau birokratisasi telah dijalankan dengan aturan main yang telah disepakati, barulah orientasi nilai yang diharapkan itu dapat dicapai dengan maksimal. Sebaliknya kalau pembagian kewenangan antara pimpinan dan pembantu-pembantunya beserta seluruh jaringan yang ada masih tersentralkan pada seseorang, termasuk dalam pengambilan keputusan, hampir dapat dipastikan hanya kerja improvisasi yang akan dilihat sehari-hari, setiap bulan atau setiap tahunnya. Paling tidak dampak dan eksekusi yang bakal muncul bisa pula berupa kekerdilan dan kepengecutan intelektual yang lebih jauh akan melahirkan neo-feodalisme.

Pembagian kewenangan dalam kebersamaan kerja rupa-rupanya merupakan resep keberhasilan akan dapat tercapainya tujuan Tri Dharma. Syarat itu seakan-akan sulit untuk ditawarkan lagi. Pengaturan, penempatan, dan fungsionalisasi *team-work*, peran dan tugas serta tanggung jawab masing-masing pejabat, diharapkan akan membangun mekanisme kerja terinstitusionalisasikan, tanpa melibatkan *snobbisme*, *perfeksionisme* atau neo-feodalisme dan improvisasi-improvisasi.

Profesionalisasi bagi setiap staf pengajar rupanya tidak kalah pentingnya dengan yang pertama, atau bahkan merupakan yang terpenting. Kepada mahasiswa, di samping penguasaan materi-materi per kasus, tentu saja perlu dievaluasi pada setiap kesempatan, baik pada mid-semester maupun ujian semesteran, materi kuliah yang lain yang berupa teori-teori dan konsep-konsep penajam dan perangsang berlangsungnya perkuliahan. Penyajian kontik dan konseptual, selain materi per kasus sebagaimana telah digariskan di dalam silabi, jelas akan dapat menunjukkan profesionalisasi bagi seorang staf pengajar. Adanya pembatasan-pembatasan dalam bentuk materi evaluasi, diperhitungkan malah akan menghambat salah satu Tri Karya ini, dan sepertinya menghilangkan arti unsur terpenting demokrasi dalam masyarakat ilmiah.

Profesionalisasi bagi seorang staf pengajar sebagai seorang warga masyarakat ilmiah berarti peningkatan kemampuan akademik, baik kemampuan penguasaan materi pokok sebagaimana tertulis dalam rencana perkuliahan maupun kemampuan materi-materi teoritik sebagai keahlian dan kekuatan analisis guna mengembangkan kekritisannya mahasiswa. Dua hal ini (materi sebagai kasus dan materi teoritik) perlu diujikan dalam evaluasi terencana, yang kemungkinannya antara satu pengajar dengan yang lainnya terdapat perbedaan-perbedaan, termasuk diantaranya perbedaan pendekatan.

Tata laksana atau tata kerja yang fungsional dan rasional kemungkinan besar dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan organisasi dengan birokrasisasinya, yang menitik beratkan pada efisiensi dan efektivitas. Hal itu diperlukan bukan hanya sekedar gambaran-gambaran umum semata, melainkan rincian tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat, termasuk sejauh mana masing-masing itu berani mengambil keputusan sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang telah diberikan, tanpa harus menunggu

perintah dan pengarahan. Sejauh mana hal seperti ini telah dan sedang berproses, atau sudahkah hal itu berjalan sesuai dengan birokratisasi satu organisasi atas dasar Tri Dharma dan Tri Karya tersebut di lingkungan fakultas dan IAIN secara keseluruhan?

Birokratisasi nampaknya tidak dapat dipisahkan dengan pembagian kewenangan, dan berapa banyak pos-pos jabatan itu memiliki anggaran yang sudah direncanakan dan disediakan sesuai dengan perencanaan kerja selama satu masa jabatan. Tanpa tata laksana dan pembagian kewenangan yang didukung dengan *plafond* yang secara pasti dan jelas diketahui oleh masing-masing pos atau jabatan, mungkinkah orientasi nilai itu terwujud?

III. BIROKRATISASI ORGANISASI

Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1985 Bab II pasal 3 menerangkan, bahwa tugas pokok IAIN adalah menyelenggarakan *pendidikan dan pengajaran* di atas perguruan tingkat menengah yang berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan secara ilmiah memberikan *pendidikan dan pengajaran, penelitian*, dan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (IAIN, 1990 : 8-9).

Adapun fungsi IAIN yang berupa:

- melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam;
- melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam;
- melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
- melaksanakan pembinaan kemahasiswaan;
- melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya;
- melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

Seandainya hendak dioptimalkan, barangkali perlu adanya reformasi, birokratisasi dan reorientasi norma dan nilai-nilainya.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 1988, Bab I pasal 2 dan 3, mencantumkan juga tugas pokok IAIN dan fungsinya. Pasal 11 PP 33 Tahun 1985 yang mengatur tentang fakultas menjelaskan, bahwa fakultas mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat ... sehingga pada pasal 12 diterangkan, bahwa fungsi fakultas adalah, sama persis dengan fungsi IAIN, hanya dalam pasal ini urutan tersebut ditulis dengan huruf (a - e).

Dari tiga sasaran pokok Tri Dharma, barangkali tidak berkelebihan kalau IAIN dengan demikian dapat dikatakan sebagai organisasi pendidikan yang memiliki orientasi nilai (*value-oriented*), demikian pula dengan fakultas seba-

gai masyarakat ilmiah dan masyarakat diniyah, yang juga memiliki orientasi yang sama. IAIN sebagai Lembaga ilmiah dan fakultas sebagai organisasi ilmiah diikat oleh tata krama pergaulan dan sopan santun sesuai dengan pandangan hidup bangsa, terutama ajaran agama Islam. (IAIN, 1990 : 77).

Susunan organisasi IAIN Sunan Kalijaga diatur berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 1988, tanggal 22 Februari 1988, Bab II pasal 4. Struktur lengkapnya adalah:

- a. Rektor;
Purek I;
Purek II;
Purek III;
- b. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Kepala P3M;
- d. Kepala Balai Penelitian;
- e. Kepala Pengabdian Pada Masyarakat;
- f. Kepala Perpustakaan;
- g. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- h. Kepala Bagian Kepegawaian;
- i. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- j. Kepala Bagian Umum;
- k. Kasubag Keuangan;
- l. Kasubag Dokumentasi dan Statistik;
- m. Kasubag Penyusunan Program;
- n. Kasubag Mutasi Pegawai;
- o. Kasubag Pengembangan Pegawai;
- p. Kasubag Akademik;
- q. Kasubag Kesejahteraan Pegawai;
- r. Kasubag Kemahasiswaan;
- s. Kasubag Tata Usaha;
- t. Kasubag Perlengkapan;
- u. Kasubag Publikasi;

Secara garis besar struktur organisasi fakultas atas dasar SK yang sama menyebutkan, bahwa fakultas di lingkungan IAIN Suka, terdiri dari:

- a. Dekan;
Pembantu Dekan I;
Pembantu Dekan II;
Pembantu Dekan III;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Jurusan;
- d. Laboratorium;
- e. Kelompok Pengajar.

Pembantu Dekan I membidangi (merencanakan, mengkoordinir, menga-

tur dan menentukan) pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; Pembantu Dekan II (merencanakan, mengkoordinir, mengatur dan menentukan) administrasi; Pembantu Dekan III membidangi (merencanakan, mengkoordinir, mengatur dan menentukan) masalah-masalah kemahasiswaan. Fungsi yang terpenting mungkin adalah perencanaan.

Pemahaman dan pengertian pembedangan yang dimiliki oleh masing-masing Pembantu Dekan, yang mungkin berbeda dengan semasa masih disebut sebagai Wakil Dekan, sebagaimana ditulis di atas barangkali tidak sesuai dengan kenyataan atau pengertian yang sebenarnya ada dan diterapkan selama ini. Paling tidak kata-kata yang untuk menjelaskan itu, diangkat dari perluasan dan pengembangan dari birokratisasi, yang itupun belum lengkap.

Max Weber menjelaskan konsep birokratisasi organisasi, untuk kelayakan sebutan tipe ideal satu organisasi modern sebagai berikut: (Max Weber, 1946 : 329 – 341):

1. Setiap peranan dan kedudukan merinci secara jelas tugas dan tanggung jawab.
2. Semua kegiatan tertuntun oleh tatanan dan aturan resmi.
3. Semua keputusan tidak didasarkan oleh pertimbangan pribadi, tetapi dengan dasar pengetahuan teknis.
4. Semua kegiatan terekam secara tertulis dalam file permanen, dan terjaga rapi keamanannya.
5. Hubungan sesama pemegang peran dibatasi oleh aturan yang impersonal.
6. Kedudukan dijabat oleh dan atas dasar masa tertentu, seleksi ditentukan oleh kriteria yang pasti dan jelas (atas dasar training/pengalaman jabatan).
7. Tugas dan peran hanya ditentukan atas dasar keahlian dan disiplin.
8. Tugas perorangan merupakan pekerjaan utama dan tersedia kesempatan peningkatan karier.
9. Adanya pengamanan bagi tugas bagi setiap orang, baik dalam bentuk gaji tetap, jaminan maupun jaminan hari tua, dalam waktu tertentu. (Periksa Marvin E. Olsen, 1975: 300).

Di samping itu pada umumnya fakultas memiliki Senat Fakultas, sebagaimana fakultas Syari'ah yang telah terbentuk berdasarkan SK. Rektor No. 01/1990, tanggal 9-1-1990. Jumlah anggota sebanyak 17 orang, termasuk Ketua dan Sekretaris, 6 orang perwakilan ke 3 jurusan. Tugas pokok yang dimiliki meliputi : 2 kali bersidang dalam satu tahun untuk menentukan kebijaksanaan dalam pelaksanaan perkuliahan dan ujian-ujian. Senat yang seperti ini pun dimiliki oleh Adab dan Da'wah.

Sementara itu tugas Senat fakultas Tarbiyah adalah merumuskan kebijakan-kebijakan dalam rangka (seluruh) pelaksanaan aktivitas di fakultas. SK. Rektor IAIN Suka Nomor 01/1990 tanggal 9 Januari 1990, telah pula membentuk Senat fakultas Ushuluddin.

Keberadaan Senat Fakultas meskipun sebagai unsur kelengkapan sebagai

unit organisasi non struktural, nampaknya merupakan kebutuhan atau jawaban yang harus diberikan, di samping barangkali merupakan akibat dari satu kondisi yang sudah begitu penting dan mendesak, juga dapat dimaksudkan untuk menjaga dan mengamankan fakultas sebagai organisasi ilmiah, mengesankan keterbukaan, dan adanya mekanisme kerja yang sehat, dinamis, serta mengurangi sentralisme.

Loekman Sutrisno menandakan, bahwa kuatnya sentralisme dan birokrasi akan berakibat hilangnya identitas perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah, ya'ni sifat kritis dalam mengkaji segala fenomena yang muncul dalam masyarakat (KR, 19 Oktober 1990 : 2). Sementara itu birokratisasi tidak bakal menghilangkan identitas satu perguruan tinggi atau fakultas, asal tidak diartikan dan diterapkan bengkok, sebagaimana bisa terjadi pada umumnya yang menghasilkan kesan kekakuan-kekakuan. Syarat untuk tidak seperti itu, sangatlah mungkin terjadi di fakultas-fakultas dan IAIN, yang memiliki predikat Islam dengan norma hisabnya.

Snobbisme, neo-feodalisme, sentralisme, historis materialisme dan orientasi profit di satu fakultas atau perguruan tinggi, hampir dapat dipastikan akan membawa krisis integritas intelektual dan krisis etika dan spirit diniyah di lingkungan IAIN Suka Yogyakarta. Seandainya hal itu betul-betul menjadi gejala umum dan kemudian dianggap sudah budaya, maka di samping akan melahirkan pembusukan intelektual, fungsi dan tujuan serta keberadaan IAIN sebagai lembaga ilmiah yang mendasarkan ajaran Islam sebagai semangat juangnya akan seperti tidak ada.

Sikap dan pikiran, bahwa jabatan untuk memperoleh prestasi dan kehormatan dan fasilitas, barangkali perlu dibuat dan dijadikan menjadi: jabatan untuk orientasi nilai sebagaimana telah terumuskan dalam Tri Dharma dan Tri Karya. Kemungkinannya dengan reformasi seperti ini, yang lebih banyak menyangkut aspek mental, akan dapat sedikit menolong menegakkan kembali dari krisis integritas intelektual ilmuwan Islam dan krisis panutan. Penulis rasa belum tiba saatnya Islam tertutup oleh ilmuwan Islam di Indonesia pada akhir abad ke 20 ini.

Birokratisasi yang menekankan arti penting efektif dan efisien dalam pembagian peran dan kewenangan sudah merupakan satu kebutuhan yang amat mendesak untuk diterapkan dan diberlakukan dalam mekanisme kerja terbuka. Semua pejabat (Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu-pembantu Dekan, dan pejabat struktural dan non-struktural lainnya) perlu terus memasang kesadaran orientasi nilai Fakultas dan Institut sebagai organisasi ilmiah, sehingga maksud-maksud penumpangan kepentingan dan pembusukan intelektual yang bermacam-macam yang mengakibatkan timbulnya berbagai krisis dapat dihindarkan sejauh mungkin dan sedini mungkin.

Tata kerja atau tata laksana bagi setiap pejabat dengan didukung oleh anggaran keuangan yang jelas dan pasti tampaknya merupakan satu hal yang

menjadi keharusan. Tidak akan mendukung tercapainya Tri Dharma dan Tri Karya, jikalau seorang pejabat, meski berperan sebagai Pembantu Dekan misalnya, buta dengan anggaran posnya sendiri. Program penelitian yang dimiliki oleh IAIN, Fakultas dan P3M, tentunya merupakan porsi sendiri yang terpisah dengan melihat pasal 3 dan 4 Bab II PP 33 tahun 1985, dan pasal 11 dan 12 yang mengatur fungsi Institut dan fungsi Fakultas, yang salah satu butirnya menata masalah penelitian.

Sedikit atau banyaknya penelitian, tanpa melupakan kualitas, barangkali dapat dijadikan ukuran sudah atau belum berfungsinya Fakultas, Institut dan P3M sebagai organisasi ilmiah. Penelitian yang benar-benar terencana, baik yang itu berupa penelitian kuantitatif maupun yang kualitatif, dan bukannya kamulfase penelitian yang mengesankan sekedar improvisasi kerja. Banyak masalah yang menjadikan IAIN harus menerima posisinya sebagai juru kunci, dikarenakan permasalahan yang seharusnya diteliti dan menjadi obyek garapannya kedahuluan pihak lain, hanya karena sebab klasik, yaitu masalah dana dan selera. Miskinkah IAIN dengan dana penelitian, atau hanya karena lemah kepekaannya sebagai agen perubahan sosial?. Ada kemungkinan kecongkakan intelektuallah yang menjadi penyebab semua itu, atau bisa jadi kurang dihayatinya orientasi nilai dan melemahnya kesadaran norma hisab, yang menjadikannya tidak dipandang mata oleh sementara pihak.

Salah satu anggota Sivitas Akademika di lingkungan IAIN adalah mahasiswa yang ikut bertanggung jawab dalam memikul misi perguruan tinggi. Mereka ini mempunyai hak dan memang disediakan, untuk mengembangkan penalaran, intelektual serta kepribadiannya sebagai warga masyarakat ilmiah. Kesempatan yang optimal perlu diberikan kepada mereka ini agar dapat menuju kepada kemampuan profesional baik itu melalui program kurikuler maupun ko-kurikuler.

Lembaga-lembaga kemahasiswaan yang membina kreatifitas anggotanya dan wadah untuk mengembangkan kegiatan terdiri dari: MPKM, BPKM, BPM, dan SEMA. BPKM maupun SEMA terbagi lagi menjadi berbagai unit koordinasi kegiatan. Untuk kegiatan ini dalam kerangka pembangunan mahasiswa diperlukan perencanaan yang integral, tentang tata kerja, program kegiatan, dana dan fasilitas kelembagaan. Mereka ini secara kelembagaan dengan demikian mempunyai hak finansial untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, yang tidak jarang merasakan kekakuan-kekakuan untuk pencairan hak mereka itu. SK. Rektor Nomor 38 Tahun 1988 sebenarnya menjamin keberadaan dan kelangsungan kegiatan yang direncanakan, sehingga dengan demikian sudah selayaknyalah mereka ini dibantu sebagaimana seharusnya.

Pelayanan administrasi di fakultas-fakultas dan di IAIN masih belum bisa memanfaatkan kemajuan teknologi mutakhir, sehingga sering terjadi ke-lambatan dan kekeliruan. Peranan mahasiswa dalam membantu kekurangan ini pantas dicatat untuk dihargai. Pembayaran SPP sesuai dengan waktu yang

ditentukan begitu pula dengan pengambilan KRS, telah banyak membantu kesulitan tersebut.

Biaya studi di IAIN ditentukan untuk kepentingan SPP dan biaya penataran P4 OSPEK. Termasuk yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam pembiayaan ini yaitu di saat mereka mengikuti KKN. SKB Menteri Agama dan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 1985 tanggal 7 Nopember 1985, menyebutkan, bahwa biaya untuk SPP itu sebanyak Rp 5.500,00 per bulan, yang harus dilunasi tiap semester. Biaya penataran P4 dan OSPEK ditentukan menurut kebutuhan, begitu pula dengan biaya KKN.

Kewajiban mahasiswa sehubungan dengan pembiayaan itu tidak lebih berkisar kepada 3 hal: SPP, P4 dan OSPEK dan KKN. Kebanyakan mahasiswa IAIN barangkali termasuk yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah, sehingga dengan demikian pemungutan di luar yang telah ditetapkan itu selain akan menambah beban, juga akan menimbulkan kesan bahwa para calon penerus generasi ini dengan mudah dijadikan sapi perahan. Meskipun jumlah pemungutan di luar itu sangat kecil, dan dengan alasan yang kelihatannya baik. Mengingat kenyataan di atas barangkali akan sangat bijaksana kelainan dan pungutan seperti dimaksudkan di atas dihindari atau dihilangkan, betapapun kecilnya jumlah penarikan dan dengan dalih apapun, sehingga keterpaksaan di kalangan mahasiswa dapat dihindarkan. Otoritas kelembagaan fakultas sebaiknya dikembalikan kepada birokratisasi yang menekankan pada segi efisien dan efektif, serta penegakan dan penyadaran terus menerus akan misinya sebagai organisasi pendidikan yang berorientasi pada Tri Dharma perguruan tinggi, bukan yang lain.

IV. KESIMPULAN

Reformasi dalam birokratisasi organisasi di Fakultas-fakultas di lingkungan IAIN, sepertinya merupakan langkah yang sangat diperlukan, guna menjaga citranya sebagai organisasi ilmiah yang bergerak dalam lapangan pendidikan. Reformasi ini dapat dilaksanakan oleh segenap Sivitas Akademika dalam hal: penyadaran terus menerus akan *value oriented* dan bukannya *profit-oriented*, yang sudah tampak dalam rumusan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat), reformasi ketata-laksanaan atau tata kerja yang merinci peran dan kewenangan pengambilan keputusan oleh semua pejabat (Rektor dan Pembantu-pembantunya, Dekan dan Pembantu-pembantu Dekan, dan pejabat-pejabat lainnya), hingga termasuk fungsionalisasi jurusan, dan reformasi sikap dan perilaku seluruh Sivitas Akademika.

Berbagai krisis (integritas intelektual, ilmiah dan duniawi, panutan) yang semakin parah harus secepatnya diatasi dengan menghilangkan jauh-jauh *snobbisme*, *perfeksionisme*, *sentralisme*, dan agresi *historis materialisme*,

serta penerapan birokratisasi yang menyimpang.

Birokratisasi yang menekankan segi efektif dan efisien secara rasional merupakan kebutuhan, sebagai akibat adanya keadaan yang dirasa sangat mendesak. Para pejabat seyogyanya memasarkan program-program terencananya, setelah mengetahui dengan jelas dan pasti anggaran yang tersedia menurut posnya masing-masing, terutama yang menyangkut bidang penelitian di tingkat Fakultas, P3M dan Institut. Keterbukaan dalam hal ini merupakan prasyarat mengembalikan citra kampus, fakultas dan Institut sebagai masyarakat ilmiah dan masyarakat diniyah.

Pembinaan mahasiswa yang sudah membantu terwujudnya kondisi stabilitas administrasi, baik secara perorangan maupun kelompok dalam lembaga-lembaga kemahasiswaan, secara finansial dibebaskan dari pemungutan yang tidak mendasar, dan bahkan hak pembinaan kepada mereka secara materi (dana dan fasilitas) diberikan menurut ketentuan dan keterbukaan management.

KEPUSTAKAAN

- Hornby, A.S., dkk. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1973).
- Olsen, Marvin E., *The Process of Social Organization* (New Delhi: Rekha pvt, ltd, 1975).
- Polak, J.B.A.F. Mayor., *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas* (Jakarta: Balai Buku Ikhtiar, 1971).
- Panitia OSPEK dan P4 IAIN, *Wawasan Almamater* (Yogyakarta: Sumbang-sih, 1990).
- Sadzali, Munawir., "Gejala Krisis Integritas Ilmiah di Kalangan Ilmuwan Islam", *Al-Jami'ah*, No. 36 tahun 1988.
- Soetrisno, Loekman, "IKIP Kehilangan Identitasnya sebagai Masyarakat Ilmiah", *Kedaulatan Rakyat*, 19 Oktober 1990.
- Veoger, K.J., *Realitias Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1985).
- Weber, Max, *The Theory of Sosial and Economic Organization* trans. A.M. Henderson and Talcott Parsons (New York: The Free Press, 1947).